



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0638/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXXXX BINTI XXXXX, tempat dan tanggal lahir Cikamuning 15 September 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada LUTHFI FIRDANI SH, yang beralamat di Jalan patti timur III blok cd9 no 2, perum grand residence city, burangkeng, setu, kab. Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 0322/ADV/II/2024, sebagai **Penggugat;**

Melawan

XXXXX BIN XXXXX, tempat dan tanggal lahir Purbalingga 01 Juli 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di Xxxxx, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register



perkara Nomor 0638/Pdt.G/2024/PA.Bks, tertanggal 15 Februari 2024 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2006 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/37/3/2006 tertanggal 22 Maret 2006;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama :
 - 3.1. Xxxxx (Laki-laki lahir Purbalingga 23 Desember 2006)
 - 3.2. Xxxxx (Laki-laki lahir Pubalingga 12 Januari 2014)
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2008 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain (perselingkuhan).
 - b. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami kurang memberikan perhatian kepada Penggugat.
 - c. Bahwa Tergugat selalu tertutup dalam hal apapun sehingga tidak terjalin komunikasi dengan baik antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa puncaknya pada tanggal Desember 2022 dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini (pisah rumah);
6. Bahwa setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat, akhirnya penggugatpun pergi meninggalkan rumah kontrakan tempat tinggal bersama tersebut.
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2024/PA.Bks



maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk berkenan menerima memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

1. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Xxxxx Bin Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx Binti Xxxxx);
2. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, / didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 19 Februari 0024 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2008, disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain (perselingkuhan), Tergugat sebagai seorang suami kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan Tergugat selalu tertutup dalam hal apapun sehingga tidak

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjalin komunikasi dengan baik antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya terjadi pada Desember 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal, atas nama Xxxxx Binti Xxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 275/37/3/2006 tertanggal 22 Maret 2006 atas nama Xxxxx Bin Xxxxx dengan Xxxxx Binti Xxxxx di keluarkan oleh KUA Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di Rawalumbu Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Rawalumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2008, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain (perselingkuhan), Tergugat sebagai seorang suami kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan Tergugat selalu tertutup dalam hal apapun sehingga tidak terjalin komunikasi dengan baik antara Penggugat

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat, akhirnya berpisah rumah selama 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. Xxxxx, umur 26 tahun, agama Katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxx, Rawalumbu, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di Rawalumbu Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Rawalumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain (perselingkuhan), Tergugat sebagai seorang suami kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan Tergugat selalu tertutup dalam hal apapun sehingga tidak terjalin komunikasi dengan baik antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya pisah rumah sejak Desember 2022 yang lalu;

- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2024/PA.Bks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilsai Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2008, disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain (perselingkuhan), Tergugat sebagai seorang suami kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan Tergugat selalu tertutup dalam hal apapun sehingga tidak terjalin komunikasi dengan baik antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya terjadi pada Desember 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2024/PA.Bks



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **Xxxxx** dan **Xxxxx**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008, disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain (perselingkuhan), Tergugat sebagai seorang suami kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan Tergugat selalu tertutup dalam hal apapun sehingga tidak terjalin komunikasi dengan baik antara Penggugat dan Tergugat, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain (perselingkuhan), Tergugat sebagai seorang suami kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan Tergugat selalu tertutup dalam hal apapun sehingga tidak terjalin komunikasi dengan baik antara Penggugat dan Tergugat, dan telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun yang lalu, sebagai

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2024/PA.Bks



bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemandaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Xxxxx Bin Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx Binti Xxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Suprianto, S.E.S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Suyadi

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Suprianto, S.E.S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya PNPB Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	14.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

- Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap pada tanggal dan salinannya diberikan atas permintaan Kuasa/Penggugat/Tergugat pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera

Drs. Akhmad Jalaludin

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)